BAB I

PENDAHULIAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Skandal akuntan publik yang cukup fenomenal dapat dicermati antara lain dari kasus “Enron”, dimana dalam kasus ini terlibat salah satu *the big five accounting firm* “Arthur Anderson", suatu kasus yang sedemikian kompleks yang kemudian diikuti mencuatnya kasus-kasus lainnya dan skandal keuangan ini tidak saja berakibat pada menurunnya kinerja perekonomian Amerika Serikat (yang ditandai dengan menurunnya harga saham di *Wall Street* dan indeks harga saham Dow Jones), tetapi kemudian juga merembet ke negara-negara lainnya, peristiwa ini kemudian memicu kalangan pemerintah dan legislatif di Amerika Serikat untuk meninjau kembali perangkat hukum yang mengatur perusahaan (korporat) dan praktik akuntan publik,dalam perspektif etika kasus inipun kemudian berimplikasi pada munculnya keraguan banyak pihak pada berbagai aspek kunci dari etika profesi akuntan (Ludigdo, 2007: 10).

Sementara itu di Indonesia kasus-kasus serupa juga terjadi, misalnya kasus audit PT Telkom oleh kantor akuntan publik (KAP) “Eddy Pianto & Rekan”, dalam kasus ini laporan keuangan auditan PT Telkom tidak diakui oleh SEC (pemegang otoritas pasar modal Amerika Serikat), dan atas peristiwa ini audit ulang diminta untuk dilakukan oleh KAP yang lainnya,kemudian selain itu adalah kasus penggelapan pajak yang melibatkan KAP “KPMG Sidharta &Harsono” yang menyarankan kepada kliennya PT. Easman Christensen untuk melakukan

penyuapan kepada aparat perpajakan Indonesia untuk mendapatkan keringanan atas jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarnya (Ludigdo,2007: 11).

Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik, kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat dapat juga menurun disebabkan olek keadaan yang mereka berpikiran sehat (reasonable) dianggap dapat mempengaruhi sikap independen tersebut, untuk menjadi independen auditor harus secara intelektual jujur, untuk diakui pihak lain sebagai orang yang independen, auditor harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan (Sukrisno,2012:33).

Schermerhorn, et al, (2005: 86) menyatakan bahwa pada dasarnya sikap yang menentukan perilaku dibentuk oleh tiga komponen yang selalu mempengaruhi yaitu keyakinan, perasaan, dan berperilaku. Arfan dan Ishak (2008:43) menyatakan para akuntan harus memahami sikap dalam rangka memahami dan memprediksi perilaku yang akan dilakukan, akuntan publik akan bertindak pada saat mendapat respon atau situasi yang terjadi. Dilema etika merupakan situasi yang dihadapi seseorang, dimana akuntan publik harus membuat keputusan tentang perilaku yang tepat untuk dilakukannya (Arens, et al, 2012:112). Sikap dibentuk sepenuhnya dari hubungan langsung antara pengalama peribadi dengan suatu objek, dimana pengalaman tersebut terbagai dua yaitu

pengalaman yang tidak menyenangkan dan pengalaman yang menyenangkan dengan objek tertentu (Arfan dan Ishak, 2008:45).

Kantor akuntan publik harus meningkatkan mutu, karena hal tersebut cukup penting bagi profesi akuntan publik untuk menjaga kepercayaan atas kualitas audit, kualitas audit yang independen memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada investor atas pelaporan keuangan, kualitas audit ditentukan oleh proses yang tepat dan harus diikuti dan tidak bisa hanya dinilai dari output yang dapat diukur sehingga memerlukan pengendalian untuk menjamin bahwa kualitas audit tercapai, faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah tekanan anggaran waktu yang diberika oleh klien, tekanan anggaran waktu menyebabkan stres individual yang muncul pada diri auditor tidak seimbangnya tugas dan waktu yang tersedia serta mempengaruhi etika profesional melalui sikap, nilai, perhatian, dan perilaku auditor (Sososutikno, Christina 2003).

Era global menuntut kebijakan penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitaspelaporan keuangan dalam pasar modal, termasuk meningkatkan kualitas audit dari akuntan publik untuk menjamin keterbukaan dan akurasi informasi keuangan perusahaan, akuntan publik sebagai pihak yang diharapkan mampu menjembatani kepentingan pihak prinsipal dengan pihak agen dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik(Pancawati Hardiningsih, 2012). Profesi akuntan publik mulai dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan, timbul dan bekembangnya profesi akuntan publik disuatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan

dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan dinegara tersebut (Mulyadi,2002:2).

Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan secara terus menerus berhadapan dengan dilema etik yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan, misalnya dalam pengaturan auditing, dapat terjadi ketika auditor dan klien tidak sepakat terhadap beberapa aspek fungsi dan tujuan pemeriksaan,memenuhi tuntutan klien, berarti melanggar standar, namun dengan tidak memenuhi kebutuhan klien, bisa menghasilkan sanksi oleh klien berupa kemungkinan penghentian penugasan, dalam situasi konflik seperti ini, maka pertimbangan profesional berlandaskan pada nilai dan keyakinan individu, kesadaran moral memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan akhir (Muawanah dan Indrianto, 2001).

Elder dkk (2010: 197-198) menyatakan bahwa profesi akuntan publik memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengemban kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Masih menurut Elder dkk (2010: 197-198), bahwa masyarakat mengharapkan agar profesi ini memberikan penilaian yang independen terhadap informasi dalam laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan.

Hasil audit oleh akuntan publik atas laporan keuangan dapat memberikan informasi kepada pihak eksternal mengenai kualitas laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat, kepercayaa yang besar dari pemakai laporan keuangan terhadap akuntan publik inilah yang ahirnya mengharuskan memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan (Edo, 2002).

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan para akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya, adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik diluar negeri maupun didalam negeri (Yogi Christiawan,2002).

Mantan menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati tahun 2007 membekukan izin akuntan publik Drs. Petrus Mitra Winata dari KAP Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, dimulai sejak 15 Maret 2007, sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap SPAP, pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004 (Samsuar Said, 2007).

Akibat dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Petrus Mitra Winata, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus, yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun dia tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti pendidikan professional berkelanjutan (PPL), pembekuan izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003 (Samsuar Said, 2007).

Kasus diatas menjelaskan tentang pelanggaran dalam profesi akuntan, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik terhadap standar atau kode etik yang telah ditetapkan, yaitu standar profesional akuntan publik, dijelaskan dalam kasus diatas bahwa akuntan yang bersangkutan secara sengaja bekerja sama dengan kliennya dalam rangka melakukan rekayasa atas laporan keuangan PT tersebut (kliennya), jadi intinya akuntan tersebut telah bertindak menyimpang dari kode etik untuk keuntungan dirinya sendiri ataupun rekannya (Samsuar Said, 2007).

Akuntan tersebut telah melanggar kode etik akuntan khususnya SPAP, pelanggaran tersebut tidak menunjukan prinsip – prinsip perilaku seorang akuntan publik, yaitu: tidak menjunjung tinggi kejujuran dan tidak bertanggung jawab dalam penyampaian bukti, dan mengabaikan nilai objektifitas, lemahnya moral, tidak independen, lebih memilih kepentingan pribadi, perbuatan semacam ini menciderai etika profesi akuntan dan parahnya dapat menimbulkan citra buruk profesi akuntan dimasyarakat (Samsuar Said, 2007).

Cercello dkk (1992) menemukan bahwa sesuai dengan tanggungjawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan maka akuntan publik tidak hanya perlu memiliki kompetensi dan pengalaman saja tetapi juga harus independen dalam pengauditan, tanpa adanya independensi akuntan publik tidak berarti apa-apa dan hal ini akan mengakibatkan masyarakat tidak percaya akan hasil audit dari akuntan publik sehingga masyarakat tidak akan meminta jasa pengauditan dari akuntan publik, atau dengan kata lain, keberadaan akuntan publik ditentukan oleh independensinya.

Selanjutnya, Merchant (1989) menyatakan bahwa semakin berpengalaman seorang akuntan publik maka ia memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi kesalahan-kesalahan dalam melakukan telaah analitik dan semakin tinggi tingkat independensinya. Akuntan publik independen yang berpengalaman lebih sensitif dalam mendeteksi kekeliruan-kekeliruan yang tidak lazim atas temuan-temuan audit (Tubbs, 1992).

Malone dan Robert (1996) menyatakan bahwa perilaku individu merupakan refleksi dari sisi personalitasnya sedangkan faktor situasional yang terjadi saat itu akan mendorong seseorang untuk membuat suatu keputusan, sehingga dapat disimpulkan (Donelly, et al, 2003) bahwa perilaku disfungsional akuntan publik dapat disebabkan oleh faktor karakteristik personal dari auditor (faktor internal) serta faktor situasional saat melakukan audit (faktor eksternal). Menurut (Donelly, et al, 2003) perilaku disfungsional auditor terus berlanjut dan berkembang serta sudah pada tingkat yang mengganggu.

Nor dan Smith (2009) menyebutkan bahwa kualitas audit merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya bagi klien ataupun bagi kantor akuntan publik itu sendiri, tetapi juga bagi publik. Kualitas audit merupakan elemen fundamental yang menjelaskan *demand* untuk jasa audit, kualitas audit tidak didefinisikan dalam standar auditing, proses audit secara normal hanya menghasilkan *audit report* yang minimal berupa bentuk standar tetapi tidak berisi informasi yang lebih banyak mengenai kualitas audit (Zerni, 2009).

Kualitas audit selain menjelaskan mengenai *audit risk*, juga menilai aspek pengetahuan, kemampuan, perencanaan audit, ketepatan waktu, kecukupan, dan

independensi (Nillison, et al, 2004). Demikian pula menurut De'Angelo (1981) kualitas audit ditentukan oleh dua hal, yaitu kemampuan auditor dalam menemukan atau mendeteksi pelanggran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien, dan kemampuan untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukannya.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Pengaruh Independensi Akuntan Publik dan Perilaku Disfungsional Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik diwilayah Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK".**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

1. Belum semua akuntan publik pada kantor akuntan publik memiliki sikap yang independen, dikarenakan masih adanya akuntan publik yang melakukan pelanggaran terhadap SPAP dan standar *auditing* yaitu standar umum.
2. Masih ada akuntan publik yang berperilaku disfungsional, seperti kantor akuntan publik memberikan jasa manajemen lalu memberikan jasa audit pada perusahaan yang sama dan bertindak menyimpang dari kode etik yaitu tidak integritas, dan *conflict of interest* untuk keuntungan dirinya sendiri ataupun untuk kliennya.

3. Kurangnya sikap independen dan masih adanya akuntan publik berperilaku disfungsional maka masih diragukan kualitas audit yang dihasilkanakuntan publik pada kantor akuntan publik.

1.2.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan pengidentifikasian masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh independensi akuntan publik terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik.
2. Bagaimana pengaruh perilaku disfungsional akuntan publik terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik.
3. Seberapa besar pengaruh independensi akuntan publik dan perilaku disfungsional akuntan publik terhadap kualitas audit.

1.3. Maksud dan Tujuan penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh independensi akuntan publik dan perilaku disfungsional akuntan publik terhadap kualitas audit.

1.3.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh independensi akuntan publik terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perilaku disfungsional akuntan publik terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh independensi akuntan publik dan perilaku disfungsional akuntan publik terhadap kualitas audit.

1.4. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang erat hubungannya dengan penelitian yang dilakukan maupun objek dari penelitian tersebut . Kegunaan tersebut antara lain:

1.4.1. Kegunaan Praktis

1. Bagi Kantor Akuntan Publik.

 Menjadi bahan referensi mengenai informasi independensi akuntan publik dan perilaku disfungsional akuntan publik agar menghasilkan kualitas audit sesuai dengan ketentuannya.

2. Bagi Regulator.

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi mengenai hubungan antara independensiakuntan publik dan perilaku disfungsional akuntan publik dengan hasil kualitas audit sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan regulasi di masa yang akan datang.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis.

 Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam audit mengenai independensi akuntan publik, perilaku disfungsional akuntan publik dan kualitas audit.

2. Bagi Akademika.

 Sebagai bahan referensi atau bahan rujukan untuk menambah ilmu pengetahuan maupun untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai independensi akuntan publik, perilaku disfungsional akuntan publik,dan kualitas audit.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah penulis mengadakan penelitian dan observasi pada beberapa kantor akuntan publik diwilayah Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK.

Tabel 1.1
Lokasi Penelitian

NO	KANTOR AKUNTAN PUBLIK	ALAMAT
1	AF. RACHMAN & SOETJIPTO WS.	Jl. Pasir Luyu Raya No.36 Bandung 40254 Telp : (022) 5203252
2	KOESBANDIJAH, BEDDY SAMSI & SETIASIH	Jl. P. H. Hasan Mustopa No.58 Bandung 40124 Telp : (022) 7273665
3	DRS. BAMBANG BUDI TRESNO	Pascal Hyper Square Blok B-61 Lantai 3 Telp : (022) 92575677
4	DJOEMARMA, WAHYUDIN & REKAN	Jl. Dr. Slamet No. 55 Bandung 40161
5	DRS. SANUSI& REKAN	Jl. Prof. Surya Sumantri No. 76 Bandung 40163 Tlp:(022) 2016509
6	EKAMASNI BUSTAMAN & REKAN (CAB)	Jl. Wastu Kencana No.5 Bandung 40117 Telp : (022) 4238001
7	PROF. DR. H. TB. HASANUDDIN & REKAN	Metro Tren Center Blok F No. 9 Jl. Soekarno-Hatta Bandung 40268 Telp: (022) 7536393
8	DRS. JOSEPH MUNTHE, MS. Ak.	Jl. Terusan Jakarta No.20 Bandung

		40281 Telp : (022) 7100751, 7104975
9	DOLI, BAMBANG, SULISTYO, DADANG, & ALI	Jl. Jakarta Ruko Kota Baru Permai Kav 10
10	ROEBIANDINI & REKAN	Jl. Sidoluhur no. 26 Rt 004/ 007 Sukaluyu Cibeuying Kaler Bandung 40132
11	DRS. GUNAWAN SUDRAJAT	Komp. Taman Golf Arcamanik Endah Jl. Golf Timur III No. 1 Bandung 40293
12	Dr. H.E.R. SUDARJADINATA & REKAN	Metro Tren Center Blok C No. 5 Jl. Soekarno-Hatta Bandung 40286
13	HELIANTO & REKAN	Jl. Sangkuriang No. B1 Bandung 4013

(Sumber: bapepam.co.id, 2013)

1.5.2. Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membuat rencana jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan sampai tahap akhir yang digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Pra Survey**																												
	a. Persiapan Judul	■	■	■	■																								
	b. Pengajuan Proposal						■																						
2	**Usulan Penelitian**																												
	a. Penulisan UP		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
	b. Bimbingan UP								■	■	■	■	■																
	c. Seminar UP													■															
3	**Pengumpulan Data**						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
4	**Pengolahan Data**													■	■	■	■	■	■	■	■								
5	**Penyusunan Skripsi**																												
	a. Bimbingan Skripsi														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	b. Sidang Skripsi																								■	■			
	c. Pengumpulan Draf																										■	■	